



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
IAIN MANADO

Dengan

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR : B/1870/In.25/F.II/KS.DD/07/2022
NOMOR : B/4577/Un.034 FITK/HM.01/08/2022

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PUBLIKASI, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini *Rabu*, tanggal *27* Bulan *Juli*.....Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ardianto, M.Pd**; Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, yang berkedudukan di Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road 1 Kota Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd**; Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan di Jl. Gajayana No.50 Kota Malang Kode Pos 65144 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN

Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam layanan Pendidikan dan Pengajaran, Pelatihan, Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

TUGAS, WEWENANG, DAN PROGRAM

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya dilingkungan kedua instansi
2. Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi:
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - 1) Penyusunan, review, dan standarisasi kurikulum
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
 - 3) Kolaborasi penyusunan/pengembangan bahan ajar
 - 4) Visiting Lecturer
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - 1) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi
 - 2) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doctor)
 - 3) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti book chapter dan artikel)
 - 4) Penerjemahan dan penerbitan buku bersama
 - 5) Kolaborasi penelitian
 - c. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
 - d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - 1) Forum Ilmiah (Seperti Lokakarya, seminar, symposium dan workshop)
 - 2) Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum
 - 3) Benchmarking antar Fakultas/Program Studi dan Ormawa.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

MASA BERLAKU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Berakhirnya kerjasama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hura, terorisme, sabotase dan pemogokan massal
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan *Force Majure* tersebut untuk di selesaikan secara musyawarah.

Pasal 8

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Pertama
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Manado



A circular official stamp of the Ministry of Religious Affairs (KEMENTERIAN AGAMA) and the Faculty of Islamic Studies and Education (FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN) of IAIN Manado. The stamp features the Indonesian national emblem in the center and the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Ardianto, M.Pd

Pihak Kedua,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



A circular official stamp of the Ministry of Religious Affairs (KEMENTERIAN AGAMA) and the Faculty of Islamic Studies and Education (FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN) of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp features the Indonesian national emblem in the center and the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. A blue rectangular stamp with the text 'METERAI TEMREL' and the number 'C4203AJX989641793' is placed over the official stamp.

Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd